

Pendampingan Pasca Akreditasi Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Puyung

Al Muslim ^{1,2)}, Menap Menap¹ Sastrawan Sastrawan¹

DOI: 10.37824/dbk.v2i2.59

¹⁾ Universitas Qamarul
Huda Badaruddin
(UNIQHBA)
²⁾Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok
Tengah

Al Muslim

e-mail :
muslim327@gmail.com

Abstrak

Puskesmas adalah institusi pelayanan kesehatan tingkat pertama berada di wilayah kecamatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan dengan mengutamakan pelayanan promotif dan preventif. pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah (Kemenkes, 2015). Puskesmas Puyung adalah salah satu puskesmas di Lombok Tengah yang sudah dilakukan penilaian akreditasi perdana pada bulan Maret tahun 2017 dengan status akreditasi dasar. Sesuai dengan aturan yang berlaku, puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Untuk menjamin pelaksanaan perbaikan mutu dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Kegiatan ini dicapai antara lain dengan memfasilitasi penggalangan komitmen semua karyawan dan stake holder yang ada di wilayah kerja puskesmas kemudian melaksanakan pengendalian mutu organisasi, melakukan perbaikan terhadap temuan dan saran surveyor pada penilaian sebelumnya dengan membuat perencanaan perbaikan strategis (PPS), melakukan review terhadap dokumen-dokumen internal maupun eksternal akreditasi yang sudah dibuat sebelumnya, sampai dilakukan penilaian akreditasi berikutnya oleh tim penilai mutu independent yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan yang ada. presentase, tanya jawab, diskusi, dan memeriksa dokumen tindak lanjut Perencanaan Perbaikan Strategis untuk melengkapi dokumen berdasar rekomendasi surveyor. Implementasinya perencanaan perbaikan strategis masih ada yang belum ditindaklanjuti. Rapat Tinjauan Manajemen puskesmas realisasinya hanya satu kali di tahun 2020, Belum dilakukan revisi terhadap dokumen internal puskesmas (SK, panduan program dan SOP) yang menjadi pedoman dalam bekerja, Belum ada jadwal monitoring dan evaluasi sesuai kebijakan kepala puskesmas

Keywords: *Pendampingan pasca akreditasi, puskesmas, perbaikan mutu*



4.0 International License

Pendahuluan

Puskesmas adalah institusi pelayanan kesehatan tingkat pertama berada di wilayah kecamatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan dengan mengutamakan pelayanan promotif dan preventif. pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah (Kemenkes, 2015)

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan. Sebagai kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kesehatan secara mendasar merupakan kewajiban bagi masing-masing warga (Permenkes, 2016).

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat, sedangkan UKP kegiatannya diantaranya adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan perorangan. (Permenkes, 2014)

Peningkatan kemampuan Puskesmas untuk menyelenggarakan UKM esensial secara menyeluruh baik di puskesmas

terpencil maupun puskesmas sangat terpencil, perlu didukung dengan tenaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis UKM esensial. Permenkes, (2014) dalam Sefrina Werni. Et.al, (2017)

UKM Esensial merupakan upaya kesehatan yang wajib dilaksanakan di semua puskesmas.meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit.UKM Pengembangan merupakan kegiatan yang bersifat inovatif yang dilaksanakan berdasarkan prioritas masalah kesehatan, ketersediaan sumber daya, anggaran, dan keadaan geografis yang ada di puskesmas tersebut (Permenkes, 2019)

Mutu serta kinerja dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dapat dicapai bila penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tersebut dikelola dengan baik dengan mengacu pada standar serta pedoman penyelenggaraan UKM, peningkatan mutu serta kinerja secara terus menerus. Penyelenggaraan UKM wajib memperhatikan indikator input, indikator proses, serta indikator output.Indikator kegiatan UKM harus ditetapkan, distandarkan, serta diukur secara periodik, dianalisis sebagai dasar dalam melaksanakan upaya perbaikan kualitas serta kinerja secara terus menerus(Kemenkes, 2015)

Tujuan akreditasi Puskesmas adalah mendorong peningkatan mutu, kinerja pelaksanaan melalui perbaikan terus-menerus sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan serta penerapan manajemen resiko, dan bukan

hanya evaluasi untuk memperoleh sertifikat akreditasi

Pendekatan yang digunakan dalam akreditasi Puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, namun tetap menitikberatkan pada hak petugas. Standar ini disahkan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan (Permenkes, 2015)

Misnaniarti, M., dan Destari, P. K. (2018) pemanfaatan akreditasi di Puskesmas memiliki tugas yang vital dan penting tidak semata-mata untuk memenuhi aturan fasilitas kesehatan yang dapat bekerja sama dengan BPJS dalam mengatur penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hasil penilaian akreditasi sangat penting untuk meningkatkan mutu, kualitas pelayanan pasien, meningkatkan jaminan perlindungan SDM, lingkungan dan iklim setempat, serta meningkatkan mutu kinerja Puskesmas itu sendiri dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Ensha, I. S. (2018). Penggunaan strategi akreditasi Puskesmas berdampak positif dan signifikan terhadap penyelenggaraan manajemen UKM dan UKP dalam peningkatan produktifitas kerja.

Metode

Pelaksanaan Pendampingan pasca akreditasi dilakukan selama 2 (dua) hari di aula UPTD BLUD puskesmaspuyung pada tanggal 14 dan 15 desember 2020 jam 10.00 pagi sampai jam 15.00 sore dengan tetap mengacu pada *protocol* kesehatan

Peserta pendampingan karyawan/karyawati BLUD puskesmaspuyung yang dibagi menjadi 3 (tiga) pokja yaitu pokja Admen, UKM dan

UKP, sedangkan pendampingan yang dilakukan oleh pokja UKM sendiri dihadiri oleh 20 orang terdiri dari unsur ketua Penanggung jawab UKM, pemegang program essensial dan pengembangan dan Tim mutu UKM

Adapun materi yang diberikan pada saat pendampingan pasca akreditasi :

Hari pertama

- a. Pemenuhan rekomendasi surveyor pada penilaian sebelumnya
- b. Pelaksanaan Pengendalian Mutu dalam Organisasi FKTP

Hari kedua

- a. Review dokumen berdasar protocol covid-19 dan permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas
- b. Evaluasi menggunakan instrument pembinaan dan pendampingan pasca akreditasi.

Kegiatan pendampingan dilakukan dengan metode presentase, tanya jawab, diskusi, dan memeriksa dokumen tindak lanjut Perencanaan Perbaikan Strategis untuk melengkapi dokumen berdasar rekomendasi surveyor.

Hasil Kegiatan

Pelaksanaan pendampingan pasca akreditasi dilaksanakan sesuai jadwal dan materi yang telah direncanakan.

1. Menindaklanjuti rekomendasi surveyor akreditasi melalui perencanaan perbaikan strategis (PPS).

Metode yang digunakan dengan cara memberikan penjelasan tentang langkah-langkah pemenuhan PPS menggunakan alat bantu LCD proyektor dengan mencontohkan beberapa rekomendasi penilaian sebelumnya, membuat tabel berisi langkah-langkah mengisi :

- a. Standar/ kriteria elemen penilaian
- b. Rekomendasi penilaiansurveior

- c. Langkah pemenuhan elemen penilaian
 - d. Metode perbaikan
 - e. Indikator pencapaian
 - f. Waktu Pelaksanaan
 - g. Penanggungjawab kegiatan
 - h. Selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk pembuatan dokumen internal maupun eksternal sesuai rekomendasi
2. Pelaksanaan pengendalian mutu dalam Organisasi puskesmas
- Pada pendampingan paska akreditasi ini kami menjelaskan Upaya peningkatan dan pengendalian mutu yang harus diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan berdasar pedoman yang termuat dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas. Masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan kesehatan, bisa mendapatkan pelayanan yang bermutu, serta dapat memenuhi kebutuhannya, oleh sebab itu upaya perbaikan mutu, manajemen risiko dan keselamatan bagi pasien perlu diprioritaskan dan pelayanan kesehatan secara komprehensif kepada masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, swasta
- Untuk memastikan hal tersebut melalui :
- Pelaksanaan Audit Internal
- Kepala puskesmas membentuk Tim audit internal untuk melaksanakan salah satu bentuk pengumpulan informasi factual dan factual melalui kegiatan audit untuk menilai kinerja puskesmas yang mengacu pada standar, criteria serta target yang disepakati dibandingkan dengan pelaksanaan/ penerapannya di lapangan petugas dipuskesmas.

Agar tujuan puskesmas dalam meningkatkan mutu dan kinerja bisa berjalan secara berkesinambungan, pelaksanaan audit internal harus dilakukan secara berkala oleh tim yang ditunjuk oleh pimpinan organisasi sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian Rekomendasi yang diberikan oleh tim audit internal sebagai bahan perbaikan untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan puskesmas dalam melaksanakan perbaikan dan perubahan guna lebih meningkatkan pencapaian organisasi secara efektif dan efisien. Bukti audit dilampirkan berupa rekaman, pernyataan informasi sebagai hasil pelaksanaan audit digunakan untuk penyempurnaan system pelayanan dan manajemen. Adapun Tahapan Audit Internal yang dilaksanakan oleh tim audit meliputi :

1. Pelaksanaan audit internal harus dibuat rencana satu tahun untuk semua kegiatan, menentukan unit yang diaudit dan menyiapkan instrument yang diperlukan
2. Dilakukan pengumpulan data dengan alat bantu instrument yang mengacu pada standard/ indicator kinerja yang ditetapkan kemudian membandingkannya dengan kesesuaiannya pelaksanaan
3. Dilakukan analisis data dengan membandingkan standar yang ada dengan temuan-temuan pada saat audit dilakukan. Hasil analisis dilakukan pembahasan bersama antara auditor dan auditee guna menyusun prioritas masalah untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaian.
4. Tim audit memberikan laporan hasil audit kepada pimpinan

puskesmas dan unit-unit terkait yang dilakukan audit

Audit yang dilakukan oleh tim audit internal kepada unit-unit yang ada di puskesmas dilaksanakan berdasar perintah Kepala Puskesmas dengan mengacu pada standar yang ditetapkan oleh organisasi dan standar akreditasi.

Audit internal yang dilakukan bidang UKM di UPTD BLUD puskesmas puyung tahun 2020 difokuskan pada audit internal program TB- paru hal ini didasarkan pada evaluasi capaian penemuan kasus baru TB yang belum mencapai target

Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Rapat Tinjauan Manajemen adalah pertemuan yang dipimpin oleh penanggung jawab tim mutu puskesmas dilaksanakan minimal dua kali setahun untuk membahas dan mengevaluasi system manajemen mutu dan kinerja penyelenggaraan kegiatan Puskesmas, serta memastikan kesesuaian dan efektivitas dari sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan kegiatan Administrasi Manajemen, Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.

Tujuan rapat tinjauan manajemen adalah memastikan pelaksanaan dan penerapan perbaikan mutu dan kinerja dilakukan secara berkesinambungan melalui pembahasan masalah-masalah yang dihadapi berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan UKM maupun UKP secara bersama-sama tim mutu puskesmas

Dari dokumentasi yang ada, rapat tinjauan manajemen yang dilakukan oleh puskesmas BLUD puyung pada

tahun 2020 sudah dilakukan satu kali di bulan desember 2020. Adapun agendanya meliputi Pembahasan hasil audit internal, Hasil survey kepuasan pelanggan/ masyarakat , Hasil penilaian kinerja, penyelenggaraan pelayanan (klinis dan UKM)

Kemudian menyampaikan materi perbaikan mutu berkesinambungan (continuous process improvement) Model PDCA, mengikuti langkah-langkah Perencanaan (Plan), Dikerjakan (Do), Cermati hasilnya (Check), dan Amalkan untuk seterusnya (Action).

Kemudian menetapkan sasaran perbaikan, menetapkan pengukuran, kemudian merencanakan kegiatan-kegiatan perbaikan.

Sasarannya adalah pelaksana program baik program essensial maupun program pengembangan yang ada di UPTD BLUD puskesmas puyung berdasarkan indikator mutu UKM yang telah ditetapkan oleh puskesmas dan tercantum dalam pedoman mutu puskesmas

a. Melakukan review terhadap dokumen Akreditasi

Pada saat pendampingan tahun 2020 ini ada banyak review dokumen yang harus dilakukan oleh puskesmas terkait perubahan regulasi yaitu terbitnya permenkes 43 tahun 2019 sebagai pengganti peraturan menteri kesehatan no. 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat yang menyebabkan perubahan; dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan menjadi wabah pandemic secara global oleh WHO (world health organization) termasuk negara indonesia (Hilda Lestari, 2021)) Dalam penanganan

covid-19 keberadaan Puskesmas sangat penting dalam pencegahan dan pengendalian kasus, melalui deteksi, merespon dan menemukan masyarakat terkena covid-19 yang dikenal dengan istilah 3 T (testing, tracing, treatment) sesuai dengan kewenangannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan terbitnya regulasi serta pedoman puskesmas terkait covid-19 (Ratna Puspita, 2021)

Metode yang kami lakukan adalah dengan membuat ceklist untuk masing-masing program tentang perubahan regulasi dan pedoman terbaru terutama terkait covid-19 dan regulasi tentang puskesmas, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) setelah itu baru melengkapi dokumen eksternal (perpres, permenkes, buku panduan dan peraturan lainnya) dan internal (Surat keputusan kepala puskesmas, juknis dan SOP)

b. Evaluasi

Menggunakan instrument pembinaan dan pendampingan pasca akreditasi dengan cara puskesmas mengisi sendiri form evaluasi (self assessment) kemudian form yang sudah diisi tersebut kita bahas pada pertemuan di hari kedua. Form evaluasi berisi Data umum meliputi data organisasi manajemen, sumber daya manusia, pemantauan puskesmas yang memberikan pelayanan standar, sarana prasarana alat kesehatan sesuai standar; perencanaan puskesmas, pelaksanaan kegiatan puskesmas ; monitoring dan evaluasi kegiatan puskesmas ; peningkatan mutu ; pencegahan dan pengendalian infeksi,

keselamatan pasien ; upaya inovasi dan penilaian inovasi



Gambar 1. Diskusi tentang pemenuhan Rekomendasi melalui PPS



Gambar 2. Review dokumen pasca akreditasi

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

- Implementasinya perencanaan perbaikan strategis masih ada yang belum ditindaklanjuti.
- Rapat Tinjauan Manajemen puskesmas realisasinya hanya satu kali di tahun 2020
- Belum dilakukan revisi terhadap dokumen internal puskesmas (SK, panduan program dan SOP) yang menjadi pedoman dalam bekerja

- d. Belum ada jadwal monitoring dan evaluasi sesuai kebijakan kepala puskesmas.

Rekomendasi

1. Melakukan penggalangan komitmen ulang kepada semua karyawan dan karyawan UPTD BLUD puskesmaspuyung.
2. Membuat jadwal monitoring berjenjang dari kepala puskesmas ke penanggungjawab dan dari penanggungjawab ke pelaksana program agar dapat memantau secara kebersianambungan perbaikan mutu.
3. Dinas kesehatan harus membuat jadwal bimbingan teknis terpadu yang melibatkan semua bidang, membuat instrument perbaikan mutu internal sebagai alat bantu untuk melihat mutu pelayanan yang diterapkan puskesmasapakah sudah sesuai standar

Referensi

- Aditya, V. K., & Sutapa, I. N. (2017). Perancangan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas. *Jurnal Titra*
- Daeyani, R. (2018). Keberlanjutan implementasi program akreditasi puskesmas pasca terakreditasi di Kabupaten Lumajang (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Direktorat Jenderal Kementrian kesehatan RI Direktorat jendral pelayanan kesehatan komisi akreditasi FKTP (2019), Laporan tahunan komisis akreditasi FKTP
- Ensha, I. S. (2018). Pengaruh implementasi kebijakan akreditasi puskesmas terhadap manajemen pelayanan kesehatan masyarakat dalam mewujudkan produktivitas kerja. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 12(01), 12-23.
- Hilda Lestari, 2021, Peran generasi muda di masa pandemic covid-19 <https://osc.medcom.id/community/peran-generasi-muda-di-masa-pandemi-covid-19> (diakses tanggal 5 april 2021)
- Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal bina upaya kesehatan, 2015 Pedoman Pendampingan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama
- Lalu, S., Sastrawan, S., Sani, S. K., & Tasim, M. (2021). Perbedaan Persepsi Pasien Tentang Mutu Pelayanan Sebelum dan Sesudah Akreditasi di Puskemas Praya Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Kesehatan Qamarul Huda*, 9(1), 78-83.
- Mekarisce, A. A., Suryawati, C., & Agushyana, F. (2018). *Analisis Penerapan PDCA-Cycle dalam Kesiapan Menuju Puskesmas Terakreditasi di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Menap, M., Harmaen, H., & Sastrawan, S. (2021). Quality of Health Services Before and During the Covid-19 Pandemic In Public Health Center. *Prisma Sains: Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram*, 9(2).
- Misnaniarti, M., & Destari, P. K. (2018). Aspek Penting Akreditasi Puskesmas dalam Mendukung Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 10-16.
- Peraturan menteri kesehatan RI nomor 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan
- Peraturan menteri kesehatan RI nomor 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan

masyarakat Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI 2016,
pedoman pengendalian dan
peningkatan mutu FKTP

Ratna Puspita, 2021 Kemenkes:
Puskesmas Ujung Tombak Penanganan
Pandemi Covid-19,
[https://repjabar.republika.co.id/berita/
qq9083428/kemenkes-puskesmas-
ujung-tombak- penanganan-pandemi-
covid19](https://repjabar.republika.co.id/berita/qq9083428/kemenkes-puskesmas-ujung-tombak-penanganan-pandemi-covid19) (diakses tanggal 5 april 2021)

Werni, S., Nurlinawati, I., & Rosita, R.
(2017). Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial
di Puskesmas Terpencil dan Sangat
Terpencil. *Jurnal Penelitian dan
Pengembangan Pelayanan Kesehatan*,
50-57.

Republik Indonesia, 2014. Peraturan
Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014
tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat.